



KEGIATAN KEPOLISIAN BERBASIS INTELEJEN

Kombes Pol. Drs. Isnaeni Ujiarto, M.Si

I. Pendahuluan.

Tulisan ini tentang kegiatan kepolisian berbasis intelegen. Saya ingin menunjukkan bahwa personil atau anggota Polri dalam melakukan kegiatan atau tugas-tugas kepolisiannya dapat menggunakan pola atau cara berpikir yang berbasis *intelegen*. Yang dimaksud disini adalah intelegen sebagai kegiatan yang dilakukan oleh semua aparat Polri, tidak membedakan apakah anggota yang melaksanakan tugas mempunyai latar belakang penugasan atau pendidikan intelegen. Artinya, semua personil Polri dalam melakukan setiap tindakan atau kegiatan dalam rangka tugasnya, menggunakan kemampuan intelektual dan keterampilannya, sama halnya dengan proses kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota yang memiliki atau *back groundnya* intelegen.

Hal ini sebagai dinamika dari kegiatan kepolisian di era reformasi dan tantangan tugas yang semakin meningkat, dimana kondisi sosial dan perkembangan masyarakat dapat berubah dengan cepat. Gelagat akan adanya suatu perubahan saat ini sangat sulit dibaca, sehingga upaya-upaya *early warning* dan *early detection* yang tajam dan akurat sangat diperlukan untuk mengetahui dan memahami gelagat peningkatan tersebut. Untuk itu diperlukan penguasaan teori, keterampilan, dan pengalaman, serta pemanfaatan teknologi sebagai antisipasi terhadap gelombang informasi yang mengalir dengan derasnya mewarnai terjadinya kondisi sosial saat ini dan masa yang akan datang.

Walaupun pada dasarnya tugas intelegen telah ada, dan dilaksanakan oleh Polri, namun itu hanya sebatas oleh

pengembangan fungsi intelegen kepolisian saja. Karena sesuai dengan spesifikasi di Polri telah dibagi habis ke dalam fungsi-fungsi operasional yaitu Intelkam, Reskrim, Samapta, Lantas, dan Binmas; maupun tugas pembinaan yang lainnya. Dalam prakteknya muncul pengkotak-kotakan pelaksanaan tugas, yang mengakibatkan pola kerja atas dasar kegiatan rutinitas dan kebiasaan di lingkungan kerja anggota Polri. Dampak negatif dari rutinitas dan kebiasaan ini, dapat memunculkan sikap acuh dan tidak mau tahu terhadap suatu peristiwa atau kegiatan yang bukan fungsi atau bagiannya. Suatu contoh adanya kemacetan lalu lintas di jalan tertentu, ketika anggota bukan pada fungsi lalu lintas melintasi tempat kemacetan. Maka memiliki kecenderungan akan membiarkan kemacetan itu terjadi, sama halnya dengan seorang petugas kepolisian yang menjumpai suatu kejadian, lantaran bukan bidang tugas dan fungsinya maka sang petugas pun enggan mengambil peran fungsi Polisi lain pada saat itu. Akibat yang lebih parah dapat mengakibatkan kepekaan, naluri, dan instingnya sebagai petugas Polri menjadi tumpul. Akhirnya, pelaksanaan tugas kepolisian biasa dikejutkan dan seolah-olah bak pemadam kebakaran yang selalu terdadak dengan berbagai peristiwa yang lebih besar lagi.

II. Tugas dan fungsi kepolisian.

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi (Suparlan, 1999). Fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam proses tidak dirugikan. Dengan mengacu pendapat Raharjo (2000) bahwa "sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok masyarakat". Maka dengan prinsip ini, masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan

bagi masyarakatnya, yaitu sosok polisi yang *protagonis* atau terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat, dan bersedia mengkomodifikasikannya ke dalam tugas-tugasnya. Bukannya mendapatkan polisi yang *antagonis* atau dapat dijelaskan polisi yang tidak peka terhadap dinamika dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya.

Secara *universal* kepolisian mempunyai tugas dan peranan sebagai pelayan dan pelindung, yang kemudian dijadikan motto polisi yaitu *to protect and to serve*, baik itu polisi Indonesia maupun di luar negeri sebagian besar mempunyai motto dalam bertugas yang sama. Seperti terdapat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 disebutkan: tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (a) memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum, dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan konsep kegiatan kepolisian berbasis *intelejen*, maka dalam tulisan ini ditunjukkan gaya kegiatan kepolisian atau disebut pemolisian yang merupakan *issue* sentral di kepolisian. Dapat dikatakan bahwa kemampuan atau ketidakmampuan anggota/personil polisi dalam mengatasi segala permasalahan yang berhubungan dengan kepolisian dapat dilihat dari gaya kegiatan kepolisian yang sedang dijalankannya. Maka dengan mengetahui gaya pemolisian, kita dapat mengerti dan memahami sampai dimana kegiatan atau tindakan yang dijalankan dalam pelaksanaan tugas yang kita emban selama ini. Terdapat 2 (dua) bentuk gaya kegiatan kepolisian/pemolisian, yaitu: gaya pemolisian tradisional dan modern.

1. Gaya pemolisian tradisional.

Harapan masyarakat terhadap kepolisian berupa perlindungan atas bahaya dan ancaman serta keamanan,

ditambah dengan pelayanan kepada masyarakat yang baik mutlak harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap anggota Polri. Usaha untuk menciptakan kepehaman itu tidak mudah dapat berhasil secara menyeluruh dan berkesinambungan secara baik. Seperti dalam setiap pergantian pimpinan Polri selalu menampilkan suatu visi dan misi: dari Rekonfu, Opdin, Tekadku Pengabdian Terbaik, dan seterusnya. Sehingga secara bertahap diharapkan dapat mampu merubah kultur polisi ke arah yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat. Walaupun demikian dalam kenyataan dan aplikasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota Polri, disamping terdapat unsur-unsur positif masih memperlihatkan gejala-gejala yang menjadi penghambat. Sehingga adakalanya kegiatan aparat kepolisian kadang-kadang bercirikan atau bergaya tradisional, hal ini dapat diketahui dari karakter utama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Karakter yang *pertama* adalah *reaktif*, yaitu polisi bekerja atas adanya suatu laporan atau peristiwa yang terjadi. Ketika laporan masuk atau adanya informasi suatu tindak pidana/pelanggaran, maka berdatanglah aparat Polri yang terdiri dari berbagai unsur fungsi operasional mendatangi tempat kejadian perkara. Seolah-olah pada waktu itu dengan kekuatan penuhnya atau *show of force* menangani peristiwa yang sedang terjadi. Tetapi apabila kita amati betul hanya beberapa personil saja yang melaksanakan sesuai dengan fungsi tugasnya, sedangkan yang lain tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan dan hanya sebagai penonton.

Karakter *kedua*, kebanyakan polisi selalu menekankan pada *law enforcement* atau hanya melulu dengan penegakan hukum saja dalam menyelesaikan suatu peristiwa. Memang tidak dapat disalahkan bahwa *eforia* yang terjadi dewasa ini

Karakter kedua adalah reformasi di bidang hukum. Sehingga pandangan umum dalam setiap penanganan suatu tindak pidana hanya ada dua hukumlah yang berbicara, akibatnya Polisi mengikuti pola ini. Fenomena yang sedang berkembang dan posisinya serba salah. Padahal polisi dapat melakukan cara-cara penanganan dengan konsep ADR - *alternatif dispute resolution* atau dikenal untuk mencari solusi penanganan kasus yang terjadi. Salah satu contoh adalah pertikaian yang bernuansa SARA, apabila hukum yang dikedepankan maka yang ditangani adalah kasus yang terjadi diatas permukaan saja. Namun gejala-gejala atau ambang gangguan yang ada dibawah permukaan sedemikian besarnya layaknya sebuah gunung es. Sehingga perlu dilakukan pendekatan atau sentuhan *pre emtif* dan *prefentif* untuk mengetahui dan menghilangkan akar permasalahan yang terjadi, yaitu dengan jalan kompromi/musyawarah antar kedua belah pihak sehingga dikemudian hari tidak timbul permasalahan lagi.

Karakter ketiga adalah *paramilitary* yaitu tegas layaknya militer. Seperti dalam struktur organisasi yang tersusun secara berjenjang dari atas ke bawah merupakan satu rangkaian komando, dan kepangkatan secara *hirarkhie* yang menyerupai militer. Maupun gaya atau perilaku yang ditunjukkan dari sebagian personil mengedepankan kewenangan atau powernya, yang terkesan dengan "pokoknya". Maka memunculkan kesan "angker" yang ada pada personil polisi, tidak sesuai dengan motto 3 Snya yaitu Senyum, Salam, dan Sapa. Hal ini juga karena dipengaruhi faktor pendidikan dan pembentukan yang bergaya semi militer, sehingga berpengaruh ketika anggota Polri bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakatnya. Terjadi kesan kaku atau rasa takut dari sebagian warga masyarakat kepada aparat kepolisiannya. Dapat diilustrasikan bahwa bagaimana Polri akan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat kalau menunjuk saja dengan

menggunakan HT, dan sambil berkacak pinggang. Akibatnya adalah masyarakat menjadi enggan bergaul atau tidak mau bersosialisasi dan tidak mau tahu dengan kehadiran Polisi di lingkungannya. Sehingga jurang atau jarak antara masyarakat dan Polisi semakin melebar dan cenderung menjadi tidak harmonis.

2. Gaya pemolisian modern.

Kehadiran kepolisian tidak dapat dipisahkan dari supra sistem yang melingkupinya, yaitu masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas polisi suatu bangsa ditentukan oleh kualitas bangsa itu sendiri. Berbicara tentang kepolisian dapat disimpulkan adanya keterkaitan peran polisi dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, beban tugas dan peran kepolisian senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa. Beban dan tugas-tugas tersebut senantiasa berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Perubahan itu selain karena faktor-faktor internal yang ada pada tubuh kepolisian itu sendiri, juga karena adanya pendorong dari luar yaitu faktor-faktor eksternal seperti situasi politik, ekonomi, dan budaya masyarakat serta perubahan status sosial yang mendukung terjadinya perubahan pada kepolisian RI dewasa ini.

Fenomena baru tentang masyarakat yang semakin kritis dan semakin tinggi pula tingkat kualitas dan kuantitas tuntutan. Sedangkan dilain pihak, kualitas kriminalitas maupun pelanggaran yang merupakan juga produk masyarakat meningkat pula. Polri harus mengejar untuk menghadapi peningkatan kualitas kejahatan yang terus menunjukkan *trend* perkembangannya, hal ini merupakan pekerjaan rumah yang berat dirasakan oleh Polri. Peningkatan profesionalisme Polri diminta atau tidak

diminta oleh masyarakat adalah mutlak perlu diwujudkan untuk mengejar akselerasi kejahatan. Dengan demikian maka Polri dengan gaya pemolisian yang “tradisionil” harus dapat menuju ke arah gaya pemolisian “modern”, sebagai alternatif solusi dalam rangka pencapaian tugas kepolisian yang lebih baik.

Ciri atau karakter yang *pertama* adalah *proaktif* atau dapat diistilahkan ‘jemput bola’. Yaitu seorang petugas kepolisian haruslah aktif dalam mencari informasi, melakukan pembinaan atau pendekatan kepada masyarakat secara terus menerus, dan lain sebagainya dalam rangka pencegahan suatu pelanggaran atau kejahatan. Dengan tindakan yang dilakukan secara *proaktif* maka dapat memperkecil dan mengantisipasi peristiwa sehari-hari. Petugas tidak boleh menunggu suatu peristiwa terjadi, dan harus memiliki suatu perencanaan semacam ‘protap’ atau ‘SOP’ yang siap untuk menghadapi suatu peristiwa. Kebijakan pimpinan Polri dengan membentuk Kring Reserse, Babinkamtibmas, atau Basis Deteksi sebenarnya cukup fleksibel dalam melakukan deteksi, dan antisipasi, serta penanganan yang terjadi sebagaimana maksud awal pembentukannya dalam rangka mendapatkan informasi dari masyarakat dan kecepatan bertindak serta menangani suatu perkara. Seperti halnya dalam rencana kontijensi (renkon) yang populer di kepolisian saat ini.

Karakter *kedua* yaitu *public participant* tau dikenal dengan partisipasi masyarakat (parmas). Dengan mengajak, merangkul, dan bekerjasama dengan pihak-pihak diluar kepolisian seperti warga masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi secara aktif untuk turut serta mencegah dan menangani terhadap masalah-masalah kepolisian. Kegiatan dengan titik berat pada kegiatan *pre emtif* berupa pembinaan, pendidikan, dan pencegahan. Bentuk kegiatan partisipasi masyarakat yang dibina langsung oleh Polri

adalah dengan melalui fungsi Binmas melalui Bhabinkamtibmasnya; seperti melakukan kunjungan/sambang/tatap muka, kemitraan, dan *problem solving* serta melakukan pembinaan terhadap generasi muda, polisi sahabat anak, polisi mitra remaja, pramuka saka bhayangkara, dan lain-lain. Sedangkan dalam wadah/organisasi semacam LSM, kita mengenal adanya Gerakan Anti Narkotika (Granat), Lembaga Pengamat Kepolisian (Gamatpol), dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana konsep yang dikenal dengan *community policing*, dimana polisi dan masyarakat adalah mitra yang sederajat dalam kegiatan pemolisian. Dalam usaha polisi sebagai penegak hukum yang menanggulangi masalah kejahatan dan pelanggaran hukum, polisi harus mempunyai pemahaman yang lebih besar tentang masalah dan *issue* sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam *community policing* ini pula, hubungan timbal balik secara kemitraan sederajat antara polisi dan masyarakat harus dapat dibina dan berlangsung secara baik.

Ciri *ketiga* adalah *alternatif driven policing styles*, secara sederhana dapat dimaksudkan dengan mencari bentuk alternatif/solusi atau kemungkinan dalam penyelesaian suatu perkara. Dalam masyarakat madani, polisi memikul tanggung jawab utama untuk menjamin keamanan masyarakat. Karena penegakan hukum dipandang sebagai sebuah solusi keluar utama dari kejahatan. Namun untuk beberapa alasan total terhadap penegakan hukum ini menjadi tidak bijaksana dan tidak efektif serta tidak seharusnya diteruskan. Artinya dalam penyelesaian suatu perkara tidak harus selalu dengan proses hukum yang ditegakkan sampai ke sidang pengadilan. Dipahami bahwa dimasyarakat juga terdapat norma-norma hukum yang harus dipatuhi dan dihormati oleh siapa saja, musyawarah untuk mufakat atau kompromi dalam bentuk perdamaian merupakan salah satu solusi dalam penanganan

perkelahian antar warga misalnya. Karena apabila hukum yang dijalankan maka perselisihan akan terus berlanjut. Demikian halnya dengan sistem hukum yang berkembang di kepolisian dewasa ini makin meninggalkan penggunaan kekuatan dan kekerasan.

Keempat adalah *problem oreinted policing* (POP), yaitu pendekatan yang berorientasi permasalahan kepada penegakan hukum (Goldstein, 1970). Maksud *problem oriented policing* adalah salah satu pendekatan lain yang melibatkan kesatuan polisi terdidik, misalnya personil polri yang bergelar sarjana. Dengan kemampuan intelektual dan cara yang lebih proaktif, yaitu dengan 4 (empat) tahapannya, (1) *scanning* yaitu mengidentifikasi atau menganatomi masalah-masalah besar, (2) *analisis* yaitu mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang tidak hanya dari sumber publik tetapi juga dari sumber perorangan. (3) *respon*, yaitu melakukan kerjasama dan mengajak lembaga/departemen negara dan organisasi lainnya agar dapat mengambil tindakan yang tepat terhadap masalah yang ada. Dan (4) *prediksi* yaitu mengevaluasi efektifitas tindakan, untuk melihat jika adanya peluang masalah maka dapat dipecahkan atau dikurangi. Dapat dijelaskan bahwa untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat, perlu dilakukan penelitian/survei, sehingga didapatkan detail-detail dari permasalahan yang terjadi. Dengan hasil penelitian tersebut maka langkah berikut adalah mengorganisir lingkungan warga yang terdapat permasalahan, kemudian melibatkan instansi terkait/aparat pemerintah untuk menciptakan situasi dan kondisi yang stabil dan baik, dengan harapan permasalahan tidak muncul ke permukaan atau setidaknya tidaknya menekannya. Yang terpenting disini adalah bahwa masyarakat terlibat dalam pemecahan masalah-masalah yang ada dan bersama petugas Polisi berusaha untuk menggali solusi dalam pemecahan masalah.

III. Penutup.

Polisi masa depan adalah Polisi yang lebih mengedepankan upaya mendamaikan orang atau sekelompok orang yang berkonflik, bukan bagaimana memenjarakan mereka sebanyak-banyaknya. Tindakan *preventif* (pencegahan) lebih penting dari pada *kuratif*, yaitu mengobati atau menyembuhkan, apalagi *represif*. Senjata utama dari Polisi di masa depan adalah membina komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat, bukan lagi pistol yang berbicara, dan bagaimana menangkap, dan menahan serta memenjarakan orang. Meskipun begitu, untuk kasus-kasus tertentu aparat Polisi dapat tetap menggunakan kewenangannya melakukan tindakan tegas dan terukur sejauh semua prosedur baku sudah dipenuhi.

Pandangan terhadap orientasi polisi di masa depan dapat dibenarkan karena terjadinya perubahan, dan keragaman yang ditimbulkan oleh situasi global, telah memberikan nilai-nilai dan tatanan kehidupan baru dalam masyarakat Indonesia. Yaitu hak azasi manusia, transparansi, demokratisasi, lingkungan hidup serta pola-pola ekonomi, sosial, dan budaya. Perilaku dan tuntutan masyarakat yang berkembang dengan berbagai dimensi yang kompleks dan transparan, sementara ketidaksiapan pemerintah dengan segala atribut dan perangkatnya tidak siap menghadapi segala tuntutan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan berbagai kesenjangan dalam kehidupan dan dinamika masyarakat, antara lain munculnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan terjadinya berbagai pertentangan dalam masyarakat. Maka sebagai salah satu solusinya adalah menjadikan *intelejen* sebagai komponen terdepan dalam menunjang respons Polri terhadap berbagai permasalahan tersebut. Salah satu strategi untuk menekan permasalahan dimaksud adalah dengan *kegiatan kepolisian berbasis intelejen*. Kegiatan kepolisian berbasis intelejen yang dimaksud disini adalah suatu konsep dari kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh semua aparat Polri, tidak membedakan

apakah anggota yang melaksanakan tugas mempunyai latar belakang penugasan atau pendidikan intelejen. Artinya semua personil Polri dalam melakukan setiap tindakan dan kegiatan dalam rangka tugasnya menggunakan kemampuan intelektual dan keterampilannya.

Konsep kegiatan kepolisian berbasis atau dititikberatkan pada intelejen adalah suatu bentuk gaya pemolisian yang bertindak berdasarkan data atau informasi sebelum aksi dilakukan. Merupakan suatu bentuk kegiatan yang terus menerus dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan, seperti halnya kegiatan intelejen keamanan Polri yang mengenal bentuk kegiatan mengawali, menyertai, dan mengakhiri. Sebagaimana makna harfiah intelejen sesuai artinya mengandung arti kecerdasan. Dalam arti luas, intelejen merupakan suatu proses yang memerlukan pemikiran dalam pengelolaannya, untuk menghasilkan suatu informasi penting tentang sesuatu yang telah, dan akan terjadi. Maka diperlukan suatu alat yang disebut kecerdasan, untuk mendapatkan fakta sebagai bahan baku, dan analisis serta kesimpulannya tentang sesuatu yang akan terjadi.

Makna kecerdasan dalam intelejen tidak berarti hanya sekedar pintar menguasai ilmu intelejen, namun memiliki banyak akal, mampu memahami masalah, membaca situasi, dan mampu menyesuaikannya dengan cepat. Demikianlah yang seharusnya diterapkan, dan dilaksanakan oleh seluruh aparat Polri dimana saja bertugas dengan pangkat apapun, niscaya semua permasalahan tidak ada yang tidak selesai secara tuntas. Dengan teknik pengumpulan informasi melalui *collective* atau secara bersama, *colection* yaitu pengumpulan data secara akurat, dan *information* atau keterangan yang dapat dipercaya kebenarannya, maka menjadikan misi kepolisian akan sukses.

Kegiatan kepolisian berbasis intelejen dalam kegiatan pengumpulan data selalu dilakukan secara bersama, bergandengan dan tidak terpisahkan yaitu antara strategis, dan taktikal. Strategi yang dimaksudkan adalah data-data atau bahan

keterangan intelejen yang didapat sebelum suatu kasus terjadi, melalui *forecasting* atau peramalan/prediksi dan bersifat antisipatif terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang bersifat makro atau umum dan luas. Sedangkan taktikal yaitu informasi intelejen yang bersifat kasuistis atau bila terjadi suatu kasus, maka pembagian *job* atau tugas/pekerjaan tidak perlu ada, sehingga ditangani secara bersama. Untuk mendukung konsep kegiatan kepolisian berbasis intelejen dapat berhasil dan berdaya guna. Disamping menggunakan kemampuan intelektual dan ketrampilan yang cukup, perlu dibantu oleh (1) informasi teknologi, misalnya dengan teknologi komputer dapat melakukan *scanning*, penggunaan metode *profiling*, sidik jari, dan lain sebagainya. (2) Keseriusan dalam membuat *data based*, artinya semua data/identitas diri orang telah masuk ke dalam data komputer, termasuk data wilayah, dan data-data lainnya. (3) Dukungan ilmu-ilmu forensik yang optimal, dan (4) cara pikir lateral dan penggunaan *common science*, yaitu memiliki kemampuan berpikir dan peka terhadap suatu gejala, fenomena atau hal-hal yang mencurigakan, janggal/aneh.

Bailey (1998) mengatakan bahwa polisi masa depan dan dalam masyarakat-masyarakat demokratis yang modern lainnya akan harus lebih menekankan peranannya dalam kegiatan pencegahan kejahatan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan pencegahan kejahatan dan ketertiban masyarakat menuntut kemampuan polisi untuk mampu menilai berbagai gejala yang ada dalam masyarakat, merencanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, mengerjakan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan, dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan untuk dapat mengantisipasi dampak-dampaknya dan untuk acuan bagi memahami gejala-gejala sejenis yang mungkin muncul di masa mendatang dan di masyarakat lainnya. Maka tidaklah berlebihan apabila konsep kegiatan kepolisian

berbasis intelejen menjadi salah satu konsep untuk dapat diterapkan dalam menanggulangi bentuk-bentuk pelanggaran, kejahatan, dan ancaman Kamtibmas dari pada nantinya muncul dalam bentuk yang lebih besar dan serius.

Lembang, 5 Agustus 2015.



DAFTAR PUSTAKA

1. Adrianus Meliala, *Diktat Kuliah S2 KIK Angk. VI*, Jakarta, 2002.
2. David H. Bayley (saduran Kunarto), *Police For The Future (Polisi Masa Depan)*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998.
3. Edward A. Thibault, Lawrence M. Lynch dan R. Bruce Mc Bridge (saduran Kunarto, dan Wage Setia Budi), *Proactive Police Management (Manajemen Kepolisian Proaktif)*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
4. Imam B. Prasajo (dalam workshop wartawan Polri), *Polisi Masa Depan : Jago Komunikasi, Bintang Seminar (dalam Bunga Rampai Polri Mandiri Menengok Ke Belakang Menatap Masa Depan)*, Spirit Komunika, Jakarta, 2001.
5. Kunarto, *Intelejen Pengertian dan Pemahamannya*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
6. Marjonon Reksodiputro, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi : Polisi Sebagai Alat Penegak Hukum – Suatu Pemikiran Tentang Polisi Indonesia (dalam Jurnal Polisi Indonesia)*, Program Pascasarjana KIK UI dan Yayasan Obor Indonesia, Tahun I, September 1999 – April 2000.
7. Robert R. Friedman (Saduran Kunarto), *Community Policing Comparative Perspectives anf Prospects (Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perbandingan Prespektif dan Prospeknya)*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1988.
8. Satjipto Raharjo, *Dinamika Peran Polisi Dalam Masyarakat (Polisi Masyarakat dan Negara)*, Pusat Studi Kepolisian Universitas Diponegoro, Bigraf Publishing, Jogyakarta, 1995.
9. Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, *Intelejen Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, Konsumsi Khusus anggota Polri, Surabaya, 1998.